

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kerangka HAM universal menekankan pentingnya kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hak-hak perempuan di bawah sistem PBB seperti Komite CEDAW, UPR, dan Laporan Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan menjadi mekanisme utama yang memperkuat pengawasan dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak perempuan. Ketiga mekanisme ini tidak hanya memberikan standar hukum, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan dan tindakan konkret di tingkat nasional. Dengan kolaborasi antara negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil, perlindungan hak-hak perempuan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Peranan *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) terhadap hak-hak perempuan Afghanistan Pada Rezim Taliban Tahun 2021 – 2024 dilakukan dengan upaya mekanisme diantaranya, pertama, *The Universal Periodic Review* (UPR), telah dilakukan hingga siklus keempat dengan fokus utama pada pelanggaran, diskriminasi, dan pembatasan hak dasar terhadap perempuan oleh Taliban, dalam UPR ini Afghanistan telah menerima 234 rekomendasi dari berbagai negara, kedua *Special Procedure*, adanya pelapor khusus yang ditunjuk langsung untuk memantau situasi HAM di

Afghanistan, pelapor khusus ini bernama Richard Bennet, sudah terdapat 8 prosedur khusus yang membahas tentang Afghanistan, dan yang ketiga yaitu adopsi resolusi, dalam menangani permasalahan HAM di Afghanistan UNHRC juga mengadopsi beberapa resolusi yang mengecam kebijakan Taliban dan memperpanjang mandat pelapor khusus. UNHRC telah melihat beberapa pelanggaran, memberikan rekomendasi, serta menekan Taliban agar menghormati standar HAM internasional, khususnya hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Namun, upaya tersebut belum berjalan efektif karena Taliban tetap menerapkan kebijakan diskriminatif dan menolak melaksanakan rekomendasi yang ada. Hal ini menegaskan bahwa UNHRC lebih berfungsi dalam membahas, sementara efektivitas implementasi di lapangan masih terbatas akibat kurangnya komitmen dari pihak yang berkuasa. Peran UNHRC pada kenyataannya sudah di jalankan hanya saja pemerintahan Taliban membatasi untuk pihak luar, sehingga dalam eksekusinya tidak dapat maksimal.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan yang optimal, negara perlu memperkuat implementasi hukum nasional yang sejalan dengan mekanisme di bawah sistem PBB seperti CEDAW dan komite CEDAW, dan hasil UPR. Diperlukan komitmen politik yang kuat, perbaikan regulasi, serta pelatihan aparat penegak hukum agar respons terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menjadi lebih efektif. Selain itu, partisipasi aktif

masyarakat sipil dan kerja sama sangat penting dalam mengawasi serta memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

2. Mekanisme yang telah dilaksanakan UNHRC dalam upaya menangani pelanggaran HAM di negara Afghanistan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk keputusan nantinya. UNHRC perlu memperkuat mekanisme agar rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki daya ikat yang lebih kuat. Komunitas internasional diharapkan meningkatkan tekanan diplomatik kepada Taliban, termasuk melalui sanksi yang tepat sasaran serta bantuan kemanusiaan yang berperspektif gender untuk melindungi perempuan Afghanistan. Selain itu, negara-negara anggota PBB perlu lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi UNHRC dan mendukung peran masyarakat sipil Afghanistan agar suara perempuan tetap terwakili di ruang internasional.

